

# **Konsep Quality Assurance Implementasi dan Implikasinya bagi Penguatan Kelembagaan IAIN Samarinda**

**Rusdi**

**Khairy Abusyairi**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda*

Email: abdullahrusdi322@ymail.com

## **Abstract**

This paper proposed some important points related to the findings of the study. Firstly, Quality assurance provides a concept of a guarantee system to the achievement of a standard quality of IAIN Samarinda. Quality assurance of IAIN Samarinda is a kind of quality system implemented at IAIN Samarinda to fulfill some aspects of quality including: quality standard, quality implementation, quality control, and quality development. Secondly, in the context of internal quality assurance, IAIN Samarinda is providing some quality standards as an adjustment agenda to the condition of IAIN Samarinda. This agenda is now processing and it seems running slowly since there are some problems, such as: unfinished quality standard, the duration of drafting of them, and the agenda of focus group discussion. Thirdly, the guidance of the quality standards of IAIN Samarinda is formally stated by the educational regulation of Indonesian government. IAIN Samarinda is processing to fulfill all the criteria stated by the Indonesian educational regulation system. Fourthly, IAIN Samarinda implements the quality standards by involving the all levels and units of IAIN Samarinda; from top leaders of IAIN Samarinda, faculties, and department under coordinated by the quality assurance department of IAIN Samarinda. Fifthly, the system of quality assurance gives a firm guarantee to the implementation of the internal quality assurance which will give a significant positive effect to develop IAIN Samarinda in terms of applying a certain quality standard which is systematic, measurable, and objective quality.

**Keywords:** Quality Assurance, penguatan kelembagaan

## **1. LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat penting. Begitu pentingnya aspek ini, penjaminan mutu menjadi salah satu klausul yang ada didalam undang-undang tersebut. Klausul penjaminan mutu dijelaskan dalam bab III tentang penjaminan mutu. Pada bagian pertama disebutkan sistem penjaminan mutu pada 3 pasal yaitu pasal 51, 52 dan 53.

Pencantuman penjaminan mutu sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan tinggi bukan tanpa alasan. Saat ini dipandang sangat diperlukan sistem penjaminan mutu yang menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi. Diharapkan sistem ini menjadi alat dan tolak ukur bagi setiap stakeholder pendidikan tinggi dalam menjalankan setiap aktivitas pengelolaan lembaga. Tanpa kehadiran sistem ini dapat dipastikan bahwa tidak akan ada sebuah mekanisme baku yang mengatur tata kelola perguruan tinggi sehingga proses pengelolaannya akan melenceng dari prinsip-prinsip manajemen dalam rangka menghasilkan input, proses dan output kelembagaan.

Secara faktual, tidak sedikit perguruan tinggi yang mengalami mismanajemen atau tata kelola lembaga yang tidak baik. Lembaga dikelola tidak profesional dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien. Kinerja lembaga masih jauh dari ekspektasi kebanyakan stakeholders pendidikan. Kondisi ril lembaga belum menunjukkan performace yang baik serta tingkat kualitas dan mutu penyelenggaraan yang rendah dalam berbagai aspek akademik maupun non akademik.

Tidak dapat dipungkiri mal praktik –meminjam istilah Arif Furchan- masih saja terjadi di institusi akademik termasuk di perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Indikasi-indikasi yang tidak dapat dielakkan berwujud nyata dalam kehidupan ril dunia perguruan tinggi Islam-termasuk IAIN- seperti kinerja perkuliahan dosen yang sangat rendah, kedisiplinan dan kehadiran yang tidak maksimal, pembimbingan mahasiswa, kualitas penelitian, kualitas manajemen input dan manajemen kurikulum yang tidak terstandar, sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang tidak terstruktur, serta cakupan lainnya dalam bidang akademik maupun non akademik yang menjadi core manajemen PTAI sebagai institusi akademik. Dalam laporan Audit Mutu yang dilakukan oleh LPM IAIN Samarinda ditemukan Indeks Kinerja Dosen (IKAD) dari beberapa dosen dalam pembelajaran yang sangat rendah. Dengan 2 Indikator yaitu Realisasi Tatap Muka (TAMU) dan Realisasi Jam Pelajaran (JPL), terdapat kinerja dosen dengan kesimpulan yang sangat rendah.(IAIN Samarinda, 2014)

Persoalan perguruan tinggi Islam pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pusaran problema di seputar pendidikan, mutu lulusan dan penelitian dan pengembangan keilmuan (Furqan, 2015). Aspek ini yang harus disadari sebagai

core/inti dari PTKIN-IAIN- untuk terus dikembangkan secara simultan dan gradual agar IAIN dapat menempatkan posisinya sebagai institusi akademik.

Dalam konteks IAIN Samarinda, pusaran masalah tersebut di atas tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi lembaga yang mungkin dirasakan sejak statusnya Sekolah Tinggi (STAIN) hingga sekarang menjadi Institut (IAIN). Tentu dengan seiring perubahan status tersebut diharapkan IAIN samarinda melakukan pemberian-pemberian pada aspek sistem mutu.

Untuk mengurai berbagai problem institusi perguruan tinggi Keagamaan Islam- termasuk IAIN- diperlukan agenda penguatan sistem penjaminan mutu internal Perguruan Tinggi sebagai lokomotif dalam mengawal mutu di perguruan Tinggi. Sebagai lokomotif mutu, sistem penjaminan mutu akan memberikan kepastian (*assurance*) diterapkannya mutu akademik yang *sustainable* (berkelanjutan). Sistem ini akan mengondisikan lembaga bergerak dan berjalan dalam koridor mutu serta berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme pengelolaan dan mereduksi praktik-praktik pengelolaan yang menyimpang. Dalam konteks ini, sistem mutu menjadi *frontliner* (garda terdepan) lembaga yang memberikan kepastian lahirnya kualitas yang diinginkan bersama oleh para stakeholder pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan sebuah riset yang berupaya mengkaji sistem penjaminan mutu di IAIN Samarinda. Riset ini dimaksudkan untuk mencari formulasi sistem mutu secara konseptual, penerapannya dan implikasinya bagi penguatan institusi IAIN Samarinda.

## 2. KAJIAN TEORI

Sebelum menjelaskan pengertian *quality assurance* (penjaminan mutu), perlu dipaparkan konsep mutu terlebih dahulu baik secara etimologi maupun terminologi. Dalam bahasa Inggris, Pfeffer dan Coole dalam (Mishra, 2007) mutu disebut dengan “*quality*”. Istilah *quality* sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu kata “*qualis*” yang bermakna “*what kind of*” yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna “tergantung kata apa yang mengikutinya”. Menurut Garvi (Mishra, 2007) The British Standard Institution (BSI), istilah “*Quality*” bermakna “*the totality of features and characteristics of a product or services that bear on its ability to satisfy stated or implied needs*”. Yang jika diterjemahkan dapat berarti keseluruhan dari macam-macam dan karakter dari sebuah produk maupun layanan yang mencerminkan kemampuannya untuk memberi kepuasan sesuai kebutuhan-kebutuhan yang telah ditetapkan.

Senada dengan uraian di atas, Garvi (Mishra, 2007) juga mengklasifikasikan “*quality*” ke dalam 5 kelompok/aspek yaitu ;

- a. *Transcendent definitions. These definitions are subjective and personal. They are eternal but go beyond measurement and logical description. They are related to concepts such as beauty and love*

- b. Product based definitions. Quality is seen as a measurable variable. This basis for measurement is objective attributes of the product.
- c. User based definitions. Quality is means for customer satisfaction. This makes these definitions individual and partly subjective.
- d. Manufacturing based definitions. Quality is seen as conformance to requirement and specifications.
- e. Value based definitions. These definitions define quality in relation to costs. Quality is seen as providing good value for cost.

Mencermati kutipan di atas terlihat jelas pengertian “quality” di mana disebutkan paling tidak ada lima perspektif untuk memberi pengertian terhadap “quality” atau kualitas. Lima perspektif tersebut adalah defenisi “quality” dalam pengertian transendental yang sangat personal dan subjektif, pengertian berdasar produk yaitu sebagai variabel terukur, pengertian berdasar pada pengguna yaitu perspektif kepuasaan pelanggan, pengertian berdasar pada spesifikasi pabrik yaitu kesesuaian dengan ketentuan dan spesifikasi serta dalam pengertian berdasar nilai yaitu kualitas kaitannya dengan biaya.

Sedangkan “quality assurance” sering digunakan secara bergantian dengan istilah “quality control (QC)”. Dalam hal ini disebutkan sebagai berikut;

*Often used interchangeably with quality control (QC), it is a wider concept that covers all policies and systematic activities implemented within a quality system. QA frameworks include (1) determination of adequate technical requirement of inputs and outputs, (2) certification and rating of suppliers, (3) testing of procured material for its conformance to established quality, performance, safety, and reliability standards, (4) proper receipt, storage, and issue of material, (5) audit of the process quality, (6) evaluation of the process to establish required corrective response, and (7) audit of the final output for conformance to (a) technical (b) reliability, (c) maintainability, and (d) performance requirements. (Mishra, 2007)*

Dari kutipan di atas dipahami bahwa Quality Assurances (QA) sering digunakan secara bergantian dengan Quality Control (QC). Dua istilah ini bermakna dalam konsep yang lebih luas di mana mencakup semua kebijakan dan kegiatan yang sistematis diimplementasikan dalam sistem mutu. Kemudian disebutkan bahwa kerangka kerja QA meliputi (1) penentuan persyaratan teknis yang memadai dari input dan output, (2) Peringkat sertifikasi dan pemasok, (3) pengujian bahan yang diperoleh untuk kesesuaian kualitas, kinerja, keamanan, dan standar keandalan, (4) penerimaan yang tepat, penyimpanan, dan masalah bahan, (5) audit kualitas proses, (6) evaluasi proses untuk membangun respon korektif yang diperlukan, dan (7) audit dari hasil akhir untuk kesesuaian dengan teknis, keandalan, pemeliharaan, dan (d) persyaratan kinerja.

Menurut Rinda (Hedwig & Polla, 2006) penjaminan mutu adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap stakeholder yang terdiri dari mahasiswa, alumni, pengguna lulusan/dunia industri, dan orangtua mahasiswa. Ini bermakna bahwa perguruan tinggi harus memiliki layanan jasa yang diberikan kepada stakeholder utama pendidikan yaitu mahasiswa, alumni dan pengguna/dunia industri. Perguruan tinggi harus dapat memberikan kepastian bahwa mahasiswa sebagai produk atau output pendidikan memiliki kompetensi yang unggul dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna/dunia industri.

Dalam konteks penelitian ini, sistem penjaminan mutu yang dimaksud adalah penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagaimana dalam undang-undang Kemendikbud, (2010) diatur oleh Pasal 50 ayat (6) UU.Sisdiknas juncto Pasal 91 PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan sistem *Quality Assurance* dan implementasinya di IAIN Samarinda. Mereka adalah ; Pimpinan Lembaga, Dekan Fakultas, Ketua Jurusan dan Program studi di IAIN Samarinda, Ketua LPM dan LP2M dan jajarannya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kata-kata dan tindakan serta sumber data tertulis. *Kata-kata dan tindakan*, Sumber data dengan kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama dicatat melalui catatan tertulis atau rekam *tape recorder/handpone*, pengambilan foto. *Sumber tertulis*, Sumber tertulis yang peneliti jadikan sumber data dapat berupa arsip penyusunan konsep sistem penjaminan mutu dari berbagai workshop yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu pada fakultas/jurusan/program studi, buku-buku, pedoman akademik, dokumen resmi dan dokumen pribadi peneliti sebagai partisipan aktif dalam pengembangan sistem penjaminan mutu IAIN Samarinda.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Interview/wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara untuk menggali informasi dari responden/informan yaitu kepada pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem penjaminan mutu mulai tingkat pimpinan, para dekan/ketua jurusan/program studi. Observasi/pengamatan yaitu peneliti melakukan kegiatan mengamati berbagai objek penelitian, terutama terkait dengan kegiatan pengembangan mutu IAIN Samarinda. Dokumentasi yaitu peneliti melakukan

penelusuran dokumen-dokumen penting terkait objek penelitian, seperti laporan pelaksanaan kegiatan workshop sistem penjaminan mutu, pedoman akademik yang telah dipublish/diterbitkan dan lain-lain.

Adapun teknik untuk pemeriksaan keabsahan data, sesuai pendapat Lexy J. Moleong (2002) ada 6 yaitu ; (a) Perpanjangan keikutsertaan, (b).Ketekunan pengamatan, (c).Trianggulasi, (d). Pengecekan sejawat, (e). Kecukupan referensial, (f). Kajian kasus negative, (g). auditing.

Langkah terakhir dari metode penelitian ini adalah proses analisis data. Dalam proses analisis data ada beberapa langkah yaitu ; (a) Data yang telah diperoleh dipelajari dan ditelaah lalu reduksi data, (b) Menyusun data-data tersebut dalam satuan-satuan, (c) data dalam satuan-satuan lalu dikategorisasi dengan koding, (d) Dilakukan pemeriksaan keabsahan data, dan (e) Penafsiran data menjadi teori substantif (Moleong, 2002).

#### **4. HASIL PENELITIAN**

Pada penyajian terdahulu telah disinggung bahwa sistem penjaminan mutu dalam suatu perguruan tinggi meliputi 4 hal yaitu kebijakan mutu, pemenuhan standar, pengendalian standar serta pengembangan standar. Pada bagian ini dipaparkan 4 point tersebut dalam kaitannya sistem pelaksanaan penjaminan mutu yang telah berproses di IAIN Samarinda.

##### **4.1 Kebijakan Mutu IAIN Samarinda**

Melalui interview dengan pihak lembaga penjaminan mutu IAIN Samarinda diperoleh data sebagai berikut; pertanyaan; bagaimana perumusan kebijakan IAIN Samarinda terkait mutu lembaga. Responden (AHM) menjawab;

*“Pertama, saya mau katakan bahwa “kebijakan Mutu adalah statemen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI-PT dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT tersebut. Ada beberapa hal penting dari statemen di atas yaitu pertama bahwa mutu itu harus berproses mulai dari proses memahami mutu, yang kedua langkah merancang mutu dan ketiga adalah pelaksanaan atau penerapan. Jika 3 hal ini berwujud nyata dalam sebuah perguruan tinggi, maka akan muncul budaya mutu. Tetapi yang terpenting dari semua proses itu adalah bahwa lembaga harus memiliki dokumen mutu tertulis sehingga terdapat pijakan bersama dalam menciptakan budaya mutu tersebut. Kekurangan kita biasanya adalah tidak ada adanya dokumen valid dan terstandar.”*

Pertanyaan lanjutan adalah “apakah ada dokumen kebijakan mutu IAIN Samarinda. Di jawab ; “Ya, ada dokumen kebijakan mutu”. Pertanyaan berikutnya; “Apakah dokumen mutu tersebut dirancang dengan pelibatan

berbagai pihak, sehingga ada yang mendrafting, ada pihak yang mereview, menyetujui dan mengesahkan. Apakah diterbitkan dan disebarluaskan” Pertanyaan di atas dijawab oleh NKA;

“Dokumen tersebut dirancang oleh lembaga penjaminan mutu IAIN Samarinda, direview oleh Sekretaris Penjaminan Mutu IAIN Samarinda, disetujui oleh wakil Rektor I, dan disahkan oleh Rektor IAIN Samarinda. Dokumen tersebut hanya dicetak terbatas untuk LPM, dan tidak disebarluaskan.

Peneliti menelusuri dokumen kebijakan mutu tersebut. Dalam dokumen (Samarinda, 2014) tersebut terlihat adanya pelibatan beberapa pihak yaitu ketua LPM, Sekretaris LPM, Wakil Rektor, dan Rektor IAIN Samarinda. Pihak-pihak tersebut bertandatangan sebagai bukti atas keterlibatan mereka dalam proses lahirnya Kebijakan Mutu IAIN Samarinda. Dokumen ditetapkan oleh ketua STAIN Samarinda (sekarang rektor) pada bulan Pebruari 2014.

Peneliti ingin memaparkan intisari dokumen tersebut dari kebijakan mutu IAIN Samarinda sebagai berikut (Samarinda, 2014);

Kebijakan mutu STAIN (baca IAIN) Samarinda tertuang dalam Keputusan Ketua STAIN samarinda Nomor Sti/I/KP/02.2/2221/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Kebijakan Mutu Internal STAIN Samarinda yaitu; a. Menerapkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di bidang akademik (*academic excellence*) dan di bidang layanan prima (*service excellence*); b. Meningkatkan keunggulan kompetitif berbasis integrasi keilmuan; c. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan; d. Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran; e. Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam manajemen pelayanan pendidikan; f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajerial; g. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional; h. Memenuhi persyaratan dan perundungan yang berlaku.

Lebih lanjut disebutkan;

“Ruang lingkup kebijakan mutu adalah; a. Kategori Identitas kelembagaan meliputi standar identitas (nomenklatur lembaga, jurusan dan program studi; izin pendirian institut dan fakultas, izin penyelenggaraan program studi, visi, misi, tujuan, mandate institusional institut, Jurusan dan Program studi dan strategi pencapaian, master plan, RIP dan Rencana strategis (renstra); b. Kategori Akademik meliputi standar isi, standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, dan standar suasana akademik; c. Kategori Non Akademik meliputi standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar prasarana dan sarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar

kemahasiswaan, standar kesejahteraan, standar sistem informasi dan standar kerjasama; d. Kategori mutu layanan yaitu berbasis standar mutu BAN-PT (Samarinda, 2014).

Dari uraian di atas, setidaknya terdapat 8 point kebijakan mutu yang dijabarkan ke dalam 4 kategori ruang lingkup kebijakan mutu IAIN Samarinda. 8 poin kebijakan mutu diarahkan pada 3 hal pokok yaitu aspek manajerial dalam rangka penguatan institusi agar dapat berdaya saing dan aspek lulusan dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan agar dapat berdaya saing dalam percaturan global. Untuk menuju ke arah sana, maka diperlukan peningkatan mutu/kualitas pada 4 aspek yaitu identitas institusi, aspek akademik, aspek non akademik dan peningkatan mutu layanan berbasis standar mutu BAN-PT.

#### 4.2 Pemenuhan Standar

Untuk pemenuhan standar mutu IAIN Samarinda terdapat 3 (tiga) pertanyaan mendasar untuk responden yaitu pertama, berapa standar yang direncanakan untuk dipenuhi oleh lembaga Penjaminan mutu IAIN Samarinda. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah yang ditempuh untuk pemenuhan setiap standar mutu di IAIN Samarinda (responden LPM). Yang ketiga, sejak masih status STAIN Samarinda hingga menjadi IAIN Samarinda sudah berapa standar yang telah dipenuhi atau telah menjadi dokumen resmi lembaga.

Untuk pertanyaan pertama, AHM menjawab;

*“Dari pihak LPM saat ini telah mengidentifikasi berbagai standar-standar yang dimunculkan untuk keperluan sistem jaminan mutu IAIN Samarinda. Identifikasi standar-standar tersebut dilakukan dengan mempelajari berbagai aturan perundangan-undangan seperti undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003, PP no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, PP nomor 40 tahun 2014 tentang pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang pendidikan tinggi. Analisis terhadap berbagai aturan-aturan tersebut mendasari kita melakukan kajian standar yang diperlukan untuk ukuran sebuah institusi seperti IAIN Samarinda ini.”*

Selanjutnya AHM menjawab;

*..untuk saat ini pihak LPM telah mengidentifikasi sekitar 150 standar-standar yang diperlukan untuk keperluan penjaminan mutu IAIN Samarinda. Standar-standar itu terdiri dari standar-standar pokok yaitu 8 standar pendidikan ditambah standar penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain 10 standar pokok tersebut, terdapat pula standar-standar turunan yang lebih rinci untuk setiap standar pokok yang ada. standar ini diperlukan sesuai dengan kebutuhan lembaga.”*

Statemen di atas diperkuat dengan dokumen LPM yang berisi Roadmap LPM IAIN Samarinda. Dalam dokumen tersebut tersaji rencana kerja dan peta realisasi program kerja LPM IAIN Samarinda, termasuk detail schedule pemenuhan standar-standar yang telah direncanakan. Salah satu dokumen bagian dalam dokumen tersebut adalah daftar standar-standar yang diperlukan untuk direalisasikan.

Pertanyaan kedua dijawab oleh AHM sebagai berikut;

*“Berbagai langkah-langkah yang ditempuh untuk memenuhi standar mutu di IAIN Samarinda adalah pertama, pembentukan tim perumus standar (drafting). Tim ini ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan. Yang kedua, focus group discussion (FGD). Yang ketiga, pleno yaitu rapat finalisasi draft. Yang ketiga, uji public standar. Yang keempat, penetapan standar melalui SK Rektor.”*

Jawaban AHM atas pertanyaan ketiga sebagai berikut;

*“Sejak masih berstatus STAIN Samarinda hingga sekarang menjadi Institut, belum jelas juga apakah standar-standar tersebut telah dipenuhi. Secara substansial banyak yang telah dirumuskan seperti pedoman akademik dalam berbagai aspeknya, pedoman penelitian dan publikasi ilmiah, pedoman pengabdian masyarakat, pedoman karya tulis ilmiah, pedoman kurikulum dan sebagainya. Tetapi dalam perspektif sistem penjaminan mutu, dokumen-dokumen yang telah ada tersebut sepertinya belum relevan untuk masuk kategori dokumen mutu. Jadi banyak hal sebenarnya yang telah dihasilkan, tapi belum terskema dengan baik sesuai kriteria dokumen sistem penjaminan mutu.*

Ditanya, mengapa demikian ? AHM melanjutkan bahwa;

*“Banyak faktor yang menyebabkannya. Seperti belum adanya pemahaman secara komprehensif tentang sistem penjaminan mutu. Banyak dari istilah penjaminan mutu yang secara substansial harus dipahami seperti kebijakan mutu, sasaran mutu, standar mutu, manual mutu, standar operasional prosedur (SOP) dan borang. Tapi konsep ini belum dipahami secara mendalam. Atau bisa juga telah dipahami, tetapi komitmen belum ada untuk ditindaklanjuti, karena memang bicara mutu dari A-Z memerlukan banyak attensi, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.*

Selanjutnya AHM mengatakan:

*“...jadi dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Lembaga penjaminan mutu belum terkonsep sesuai standar dokumen sistem penjaminan mutu. Sejauh ini, belum ada dokumen mutu yang dirumuskan dalam format dokumen mutu yang baku dari semua standar seperti yang telah disebutkan sebelumnya... bagaimana kebijakan mutu, standar mutu, sasaran mutu, manual mutu dan sebagainya. Jadi sekarang ini baru semua mulai ditata menyesuaikan*

dengan format standar dokumen mutu seiring telah berubahnya STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda”.

#### **4.3 Pengendalian Standar IAIN Samarinda**

Pengendalian dalam konteks sistem penjaminan mutu berarti kegiatan yang berbentuk;

1. Pemantauan atau monitoring yaitu mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
2. Pemeriksaan yaitu mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.

Dari pengertian di atas, maka dipahami bahwa kegiatan pengendalian suatu standar mutu dilakukan *by process* yaitu ketika setiap aspek standar berproses, maka ketika itu diperlukan kegiatan pengamatan secara seksama untuk mengetahui aspek yang sedang berproses itu berjalan sesuai ketentuan atau melenceng dari ketentuan mutu. Di samping itu pengendalian juga dapat dilakukan ketika semua kegiatan telah berproses kemudian dilakukan audit terhadap kegiatan tersebut untuk mengecek kecocokan realisasi kegiatan dengan ketentuan yang ada.

Berikut ini dipaparkan penyajian data mengenai gambaran pengendalian mutu di IAIN Samarinda sebagai berikut;

##### **4.3.1 Pengendalian Standar Identitas**

Pengendalian standar identitas berarti senantiasa mengontrol/memantau bagi terlaksananya standar identitas. Dengan kata lain pimpinan unit kerja selalu melihat kondisi faktual, bila mana perlu pimpinan unit kerja segera mengambil langkah koreksi bila didapatkan penyimpangan atau kesalahan.

Pertanyaan ditujukan kepada Kepala Pusat Pengendalian Standar dan Audit Mutu yaitu ”apakah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengendalian standar identitas”. KHS menjawab;

*...Untuk pengendalian standar identitas, pimpinan unit melakukan langkah-langkah yaitu pertama, pimpinan unit kerja harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan di standar identitas. Kedua, Pimpinan unit segera mengambil langkah koreksi apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan isi standar. Ketiga yaitu pimpinan unit kerja mencatat semua temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan isi standar, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya pengendalian isi standar pada formulir yang telah disediakan.*

#### 4.3.2 Pengendalian Standar Isi IAIN Samarinda

Pengendalian standar isi mengandung dua makna yaitu evaluasi dan usaha peningkatan standar. Oleh karena itu dalam tahap ini dilaksanakan kegiatan evaluasi terhadap implementasi standar isi (proses pembelajaran, proses evaluasi dan menciptakan suasana pembelajaran) yang selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan usaha peningkatan yang berkelanjutan (*continuous quality improvement/cqi*).

Secara umum kegiatan evaluasi pemenuhan standar isi bertujuan mengetahui kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar isi dibandingkan dengan standar isi yang telah ditetapkan. Untuk itu, kegiatan evaluasi harus didasarkan atas : (1) implementasi dokumen kurikulum, (2) kalender akademik (proses pembelajaran, proses evaluasi dan penciptaan suasana pembelajaran) (3) evaluasi penyempurnaan kurikulum yang dilaksanakan secara terus menerus setiap akhir semester dan (4). evaluasi peninjauan kurikulum dilaksanakan setiap 4 - 5 tahun sekali.

Untuk mengetahui proses pengendalian, wawancara dilakukan dengan responden. Pertanyaan "Apa program studi/Fakultas/Institusi melakukan pengembangan kurikulum". NKA menjawab;

*Lembaga punya agenda pengembangan/redesain kurikulum. Redesain kurikulum yang terakhir dilakukan adalah pada tahun 2014. Pada kegiatan ini stakeholder dilibatkan seperti pimpinan, para dosen, tim perumus, pembahas akademik dan juga praktisi (pengguna). Difasilitasi oleh lembaga penjaminan mutu, draft-draft kurikulum dari semua program studi dibahas oleh para para pembahas akademik (pakar) dan pengguna.*

Pertanyaan berikutnya "Apa program studi memiliki dokumen kurikulum". Jawaban NKA atas pertanyaan ini sebagai berikut ;

*"Yang jelas program studi memiliki kurikulum. Tetapi jika persoalannya apakah ada dokumen resminya, mungkin tidak semua memiliki dokumen resmi kurikulum. Dua tahun terakhir ini, kurikulum program studi tidak terdokumentasi secara rapi karena adanya proses perubahan kebijakan kurikulum, seperti peralihan dari kurikulum lama ke format kurikulum Berbasis KKNI yang sampai saat ini masih berproses.*

Ketika ditelusuri ke masing-masing fakultas, ditemukan hanya dua program studi yang memiliki dokumen resmi kurikulum yaitu program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). Dari konteks ini dapat diketahui bahwa dalam persektif pengendalian standar isi, telah terjadi proses pengawasan yang tidak maksimal. Meskipun kurikulum dirumuskan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan dokumentasi kurikulum sehingga implementasi kurikulum tidak memiliki acuan baku/terstandar.

Pertanyaan "Apakah dokumen kurikulum mencakup isi yang memuat minimal beban SKS, kompetensi, rumpun mata kuliah dan distribusi mata kuliah". NKA menjawab sebagai berikut ;

*Dalam rancangan kurikulum setiap program studi terdapat minimal beban SKS yang bervariasi antar program studi, kompetensi yang mencakup kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, rumpun mata kuliah dan kodenya serta distribusi mata kuliah setiap semester.*

Pertanyaan ; "Apakah ada evaluasi pelaksanaan kurikulum setiap akhir semester". Di jawab oleh KHS;

*"Terdapat evaluasi kurikulum akhir semester, tetapi hanya sebatas pelaksanaan tatap muka perkuliahan yang dilaksanakan oleh masing-masing program studi. Sekedar mengetahui tatap muka para dosen. Belum menyentuh pada substansi materi mata kuliah yang disajikan. Padahal perlu dievaluasi apakah isi materi yang disajikan masih relevan, apakah ada pengembangan bahan ajar yang tidak update dan sebagainya.*

#### **4.3.3 Pengendalian Standar Proses Pembelajaran IAIN Samarinda**

Pengendalian Standar Proses Pembelajaran (tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran) harus dilakukan pejabat yang berwenang misalnya Dekan, Ketua Jurusan dan Program Studi. Tujuannya adalah untuk memantau penerapan standar secara konsisten pada kondisi Program studi. Bilamana perlu pejabat tersebut segera mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Setiap unit akademik atau program studi yang bersangkutan selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.

Terkait Pengendalian Standar Perencanaan Proses Pembelajaran yang dilakukan terhadap dosen, diajukan pertanyaan "Apakah ketua program studi mengecek kepada kepada dosen pengampu apakah telah menyerahkan SAP mata kuliah yang dibinanya agar dapat dibagikan kepada mahasiswa sebelum kuliah awal semester di mulai." Pertanyaan ini di jawab oleh KHS sebagai berikut;

*Hanya beberapa dosen yang menyerahkan SAP. Meskipun pada setiap awal semester ada surat tugas kepada para dosen dan instruksi untuk menyerahkan rencana kuliah tetapi kenyataannya banyak dosen yang tidak menyerahkannya. Tetapi bukan berarti dosen tidak membuatnya, bisa saja dosen membuat rencana kuliah tersebut tetapi tidak diserahkan ke program studi, akan langsung dibagikan kepada mahasiswa.*

Ditanya lagi, apakah program studi mengecek apakah dosen telah mempersiapkan diktat perkuliahan, modul atau power point untuk bahan ajar. Pertanyaan ini dijawab oleh SJH sebagai berikut;

*Di awal semester Program studi tidak pernah mengecek apakah dosen telah mempersiapkan diktat kuliah, atau bahan ajar. Kalaupun tidak ada diktat, paling tidak dosen telah menyiapkan bahan ajar yang akan diberikan kepada mahasiswanya. Tapi ini hanya pikiran saya saja, karena saya tidak mengetahui secara persis mengenai hal ini.*

Terkait Pengendalian standar Pelaksanaan Proses pembelajaran yang dilakukan terhadap dosen, ditanyakan "apakah program studi mengecek pengisian daftar hadir dosen dan mahasiswa, pengisian Berita Acara Perkuliahan, penyiapan bahan ajar dan teknologi informasi, peralatan Up to date yang siap digunakan." Pertanyaan ini dijawab oleh KHS sebagai berikut;

*Program studi selalu mengecek daftar hadir dosen dan mahasiswa, jurnal mata kuliah. Setiap minggu atau dua minggu sekali, dilakukan pengecekan terhadap jurnal kuliah untuk melihat kemungkinan dosen masih ada yang tidak masuk. Tapi menyangkut bahan ajar, teknologi informasi serta peralatan terkini tidak pernah dilakukan*

Terkait Pengendalian proses oleh dosen, ditanyakan, "apakah Dosen memperhatikan mutu pembelajaran dengan mengikuti pertemuan secara aktif mahasiswa (*student centered*).?" Terhadap pertanyaan ini dijawab oleh KHS sebagai berikut;

*Dalam pengamatan kami, pada umumnya dosen tentu mengembangkan pembelajaran berbasis student centered dengan melihat metode yang diterapkan seperti diskusi, inquiry, tanya jawab dan penugasan makalah dimana metode-metode ini lebih mengaktifkan dan memandirikan mahasiswa. Pasti terpusat kepada mahasiswa.*

Selanjutnya ditanyakan," apakah Dosen menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*)". KSH menjawab," tentu misalnya metode penugasan kelompok memastikan bahwa mahasiswa pasti belajar kolaboratif dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas makalah" Lebih lanjut ditanyakan "apakah dosen memenuhi standar kualitas pembelajaran, dengan misalnya mendorong mahasiswa belajar mandiri dan dapat memilih sendiri pengembangan lebih lanjut model belajar untuknya, mendorong pengembangan kualitas pribadinya memberi kemungkinan proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan *life long learning* dan menjamin bahwa mahasiswa aktif selama proses perbelajarannya, yang dicerminkan dalam penguasaan teori, pengalaman dan pengenalan problem nyata, dan memiliki wawasan yang luas.

Terhadap pertanyaan ini MUN menjawab;

*Jika metode perkuliahan lebih berorientasi pada student centered dengan contoh-contoh yang disebutkan tadi, maka sudah pasti yang terbangun adalah kreativitas, kemandirian dan keaktifan mahasiswa yang mengkondisikan*

*mahasiswa belajar mandiri, menentukan sendiri model belajarnya, mendorong pengembangan kualitas pribadinya, mahasiswa aktif selama proses perbelajarannya, pasti berprestasi dengan penguasaan teori, pengalaman dan berwawasan yang luas. Saya kira ini yang dilakukan oleh para dosen, meskipun ada satu dua dosen yang masih mengajar satu arah alias banyak ceramah saja.*

Terkait dengan pengawasan perkuliahan setelah berakhirnya kuliah semester, pertanyaan yang diajukan adalah "apakah terdapat kegiatan audit/evaluasi kuliah yang dilaksanakan oleh program studi atau lembaga penjaminan mutu dalam bentuk kuisioner evaluasi pelaksanaan kuliah oleh mahasiswa, Formulir Checklist evaluasi penyempurnaan silabus oleh Dosen, Formulir Checklist Evaluasi Proses Pembelajaran oleh Dosen". Jawaban NKA sebagai berikut;

*Evaluasi perkuliahan dilaksanakan di setiap akhir semester yang dikoordinasikan oleh lembaga penjaminan mutu kepada semua kelas perkuliahan. Polanya adalah dosen pengampu mata kuliah di setiap lokasi dinilai oleh mahasiswa yang diajarnya. Mahasiswa yang memberi penilaian ditentukan dengan sampling sebesar 10 persen. Hasil kuisioner kemudian dianalisis oleh pihak penjaminan mutu IAIN Samarinda. Terkait penyempurnaan silabus oleh dosen sejauh ini belum pernah dilakukan evaluasi melalui instrumen penyempurnaan silabus. Sedangkan evaluasi proses pembelajaran oleh dosen sejauh ini juga telah dilaksanakan. Untuk yang terakhir ini format evaluasi dibuat untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kuliah yaitu realisasi tatap muka (TAMU) dan alokasi jam perkuliahan (JPL). Instrumen evaluasi proses pembelajaran ini berupa kartu kendali kuliah yang dipegang oleh koordinator kelas dan diisi secara ril realisasi tatap muka maupun jam pelajaran dosen.*

#### **4.4 Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan IAIN Samarinda**

Mekanisme pengendalian Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan agar setiap unit di dalam lingkungan IAIN Samarinda harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar secara konsisten di lapangan atau pada kondisi faktual. Kemudian, bilamana perlu pimpinan unit tersebut segera mengambil tindakan korektif apa bila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Dengan kata lain, pesan utama dalam mekanisme ini adalah agar unit yang bersangkutan selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.

Pertanyaan "Apakah ada proses penetapan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap?" pertanyaan ini dijawab oleh NKA bahwa;

*Terdapat agenda penetapan kualifikasi kompetensi lulusan dalam ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jika dilihat dalam struktur kurikulum program studi, maka di dalamnya terdapat seperangkat rumusan kompetensi*

*yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Kompetensi tersebut secara rinci tergambar dalam mata kuliah tertentu atau kelompok mata kuliah tertentu.*

Terkait dengan pengendalian tentang perumusan kualifikasi kompetensi lulusan prodinya dan juga melibatkan dosen dan stakeholder yang relevan. Dijawab oleh NKS bahwa;

*Terdapat 13 program studi yang telah merumuskan kualifikasi kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kurikulum program studi. Kualifikasi kompetensi lulusan diagendakan bersamaan dengan workshop kurikulum yang melibatkan stakeholders pendidikan internal yaitu pimpinan dan para dosen serta pihak eksternal seperti ekspert dan pengguna seperti kurikulum yang dirumuskan tahun 2014.*

Pengendalian dalam bentuk evaluasi secara formal terhadap program studi, Proses pengendalian rumusan kompetensi lulusan dilakukan dengan beberapa pertanyaan kepada para pengelola program studi yaitu apakah isi standar; 1) Sesuai visi dan misi institusi, fakultas/program studi; 2) Sesuai dengan aturan perundang-undangan; 3) Sesuai dengan nilai dasar; 4) Menyebutkan audience, competence dan degree; 5) Dapat diukur; 6) Pernyataannya diharapkan dapat diwujudkan; 7) Penetapannya melibatkan stakeholder; 8) Telah disosialisasikan; 9) Dilengkapi dengan instrumen.

Dijawab oleh NKA;

*Kualifikasi lulusan seperti yang tercantum dalam dokumen kurikulum tidak dapat dilepaskan dari visi misi kelembagaan maupun program studi, termasuk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, permendikbud dan permenag. Isi kualifikasi lulusan juga tercermin audience yaitu mahasiswa, competence (mahasiswa bisa apa), degree (tingkatan tertentu dari kompetensi) yang semuanya bisa terukur.*

Kualifikasi lulusan mahasiswa dipastikan dimiliki oleh mahasiswa. Karena mata kuliah menjadi instrumen mengukur ketercapaian kualifikasi tersebut, maka kelulusan mata kuliah yang mendukung harus dipastikan telah diprogram oleh mahasiswa dan mahasiswa telah lulus dalam mata kuliah tersebut. Mengenai hal ini ditanyakan "Apakah kaprodi Memeriksa seorang calon lulusan memang benar telah lulus dari mata kuliah itu. NKA menjawab;

*Sesuai dengan standar prosedur, setiap calon lulusan pasti melakukan cek nilai untuk persyaratan ujian munaqasyah untuk memastikan keseluruhan mata kuliah telah lulusan. Kemudian ada mekanisme ujian komprehensif yaitu mata kuliah keislaman dan keilmuan program studi yang kelulusannya sebagai syarat untuk ujian munaqasyah.*

#### 4.5 Pengendalian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan IAIN Samarinda

Maksud dari pengendalian standar, dalam hal ini standar Dosen dan Tenaga kependidikan, adalah setiap unit di IAIN Samarinda harus mampu memonitor dan mengevaluasi pemenuhan standar secara konsisten pada kondisi faktual, untuk selanjutnya mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah setiap unit, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam struktur organisasi di perguruan tinggi, harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati. Bila sebuah standar belum terpenuhi, perlu dicari apa penyebabnya dan dapat segera diketahui upaya untuk memenuhi standar tersebut.

Pertanyaan mengenai pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan "bagaimana lembaga melakukan pengendalian mutu terkait dengan a. Kualifikasi dosen, b. Kinerja dosen dan tenaga kependidikan, c. Standar pengembangan karir dosen dan karyawan d. Standar penugasan dosen.

Pertanyaan mengenai pengendalian kualifikasi dosen dijawab oleh NKA sebagai berikut;

*Dosen harus memenuhi kualifikasi minimal master dalam bidangnya. Ini sesuai dengan undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa dosen harus memenuhi kualifikasi jenjang pendidikan S.2. Karena itu, penerimaan dosen dipersyaratkan minimal master, dan dalam proses untuk pembelajaran, pengampu mata kuliah tidak diajarkan kecuali oleh dosen yang bergelar magister.*

Dilanjutkan oleh NKA bahwa;

*Saat ini dosen tidak ada lagi yang jenjang S.1. Semuanya minimal S.2. dalam rangka pengembangan mutu dosen IAIN Samarinda, kita mengambil kebijakan mutu kualifikasi dosen bahwa pada tahun 2020 dosen yang bergelar doktor minimal 70 %.*

Pencatatan/pendokumentasian adalah bagian penting didalam pengendalian standar. IAIN Samarinda telah merancang formulir pengendalian standar seperti di dalam formulir penugasan dosen di suatu semester dapat dilengkapi dengan kolom atau bagian yang menunjukkan proses monitor dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dosen tersebut. Untuk tenaga kependidikan, yang mencakup administrasi, teknisi, laboran, dan pustakawan, formulir/dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar dan pengendalian standar dapat berbeda-beda untuk masing-masing bidang tugas tersebut.

Pengendalian kehadiran dosen dan karyawan dilakukan dengan presensi kehadiran dosen melalui *scan fingers* yang direkap setiap akhir bulan dan kehadiran dalam kelas melalui jurnal kuliah. Pengendalian kehadiran di kelas

dilakukan dengan instrument form kendali kuliah untuk mengukur kinerja kehadiran dosen dalam perkuliahan di kelas. Form diisi oleh mahasiswa secara ril menyangkut tatap muka dosen dan realisasi jam pembelajaran dosen. Rekam jejak dosen dalam perkuliahan dapat diketahui secara pasti pada setiap akhir semester dengan rekapitulasi tatap muka dan realisasi jam pembelajaran tersebut (IAIN Samarinda, 2014). Di samping itu juga pengendalian dilakukan dengan penilaian Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) pada setiap akhir semester untuk menilai kinerja dosen dalam tugas tri darma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mengenai hal ini, KHS mengatakan;

*Pada setiap akhir semester, dosen membuat laporan Beban Kerja Dosen (BKD) yang memuat kinerja dosen pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang. Kegiatan ini diorganisir oleh LPM IAIN Samarinda dan penilaian dilakukan oleh para asesor BKD. Hasil penilaian oleh asesor kemudian diverifikasi dan direkapitulasi oleh LPM IAIN Samarinda untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Rektor. Dari penilaian BKD ini dapat menjadi kendali mutu kinerja dosen karena penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja nyata dosen yang dibuktikan oleh berbagai bukti dan dokumen yang relevan dengan kegiatan-kegiatan dosen.*

#### **4.6 Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan IAIN Samarinda**

Mekanisme pengendalian Standar Penilaian Pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan secara kontinyu proses monitoring dan evaluasi sistem pembelajaran yang ada di IAIN Samarinda. Implementasi proses monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tingkatan (*level*) sistem penilaian pada lingkup mata kuliah, lingkup program studi, dan lingkup institusi.

##### **4.6.1 Lingkup Mata Kuliah**

Sesuai dokumen akademik, evaluasi mata kuliah dilakukan dengan ujian tengah semester (KUIS) dan ujian akhir semester (UAS). Evaluasi mata kuliah ini dilakukan oleh masing-masing dosen dengan koordinasi fakultas/jurusan/program studi. Evaluasi mata kuliah bertujuan untuk menilai apakah mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa secara substansial telah dikuasai oleh mahasiswa sesuai rumusan kompetensi yang direncanakan oleh dosen. Terkait dengan itu MBN mengakatakan “materi ujian yang diberikan disesuaikan dengan rumusan kompetensi yang ada dalam SAP mata kuliah”. Dan untuk mengendalikan itu diperlukan dokumentasi silabus dan soal dalam lampiran laporan beban kerja dosen.

##### **4.6.2 Lingkup program studi**

Lingkup program studi Informasi jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah dilakukan untuk memetakan jumlah mahasiswa dalam kelas sehingga memudahkan pengaturan kelas dan menjadi basis data mengenai jumlah

mahasiswa aktif. Menurut keterangan SY bahwa pengendalian jumlah mahasiswa ini dilakukan sebagai berikut;

*Mahasiswa melakukan registrasi/herregistrasi berbasis online dan rekapitulasi jumlah mahasiswa melalui bagian keuangan. Dari registrasi online terlihat jumlah ril mahasiswa yang terdaftar dan aktif yang terdata dalam sistem.*

Program studi harus melakukan survei "tracer study" dan "market signal". Sebagai sistem evaluasi, penelusuran ke pengguna tentang program studi sangat penting dalam membangun relevansi program studi dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Terkait dengan ini NKA mengatakan;

*Beberapa program studi telah melakukan tracer study dan market signal. Tracer study dilakukan untuk menelusuri kiprah alumni dan kepuasaan pengguna alumni pada instansi atau lembaga. Sedangkan market signal dilakukan lembaga ketika akan mengajukan program studi baru ke DIKTIS. Hasil market signal menjadi bahan proposal program studi yang diajukan.*

Terkait program studi, juga penting dilakukan survei persepsi mahasiswa terkait dengan kualitas layanan akademik program studi. Terhadap program studi belum ada dokumen yang menunjukkan bahwa program studi telah mengorganisir kegiatan terkait dengan kegiatan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan program studi.

#### 4.6.3 Lingkup institusi (institusi level)

Terkait dengan survei pembelajaran yang dilaksanakan oleh program studi (IAIN Samarinda, 2014), secara rutin dilakukan setiap akhir semester. Terkait hal ini KHS mengatakan bahwa:

*Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda setiap tahun mengagendakan audit mutu perkuliahan yang dilaksanakan oleh dosen. Terdapat instrumen kendali kuliah yang digunakan untuk merekam proses perkuliahan dosen meliputi tatap muka dan realisasi jam perkuliahan. Berdasarkan audit internal tahun 2014 sebagai uji coba audit internal yang dilakukan secara sampling, terdapat temuan kinerja dosen yang tidak memuaskan dari sisi realisasi jam pembelajaran yang tidak sampai 50 %.*

### 4.7 Pengendalian Standar Prasarana Dan Sarana IAIN Samarinda

Manajemen pengendalian standar sarana dan prasarana pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan berlangsungnya proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dalam hal ini perlu diatur satu siklus, dengan keyakinan terjadinya peningkatan pada setiap tahun (rentang waktu tertentu) dapat dijamin. Betapapun kecilnya peningkatan apa bila selalu ada pada setiap tahun (rentang waktu tertentu), sistem mutu sarana akan berlangsung baik.

Berdasarkan Dokumen Standar Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda, Pengendalian sarana prasarana dilakukan sebagai berikut;

Evaluasi dilakukan terhadap *utility factor* dan unjuk hasil kinerja pemakaian prasarana dan sarana. Berdasar hasil evaluasi dengan siklus tahunan, setiap tahun dilakukan perbaikan standar dan penjaminan dalam sarana prasarana sebagai bagian SPMB keseluruhan.

#### **4.8 Pengendalian Standar Pengelolaan IAIN Samarinda**

Proses pengawasan dalam pelaksanaan program kerja di suatu kelembagaan pendidikan tinggi terbagi menjadi 3 (tiga) proses utama, yaitu: pengawasan secara internal, pengawasan secara eksternal, dan akuntabilitas publik.

##### **4.8.1 Pengawasan internal**

Pengawasan internal dilaksanakan oleh suatu unit independen yang sering disebut sebagai internal Audit (IA) atau Satuan Audit Internal (SAI) atau Satuan Pengawas internal (SPI). Di IAIN Samarinda disebut dengan Audit Internal yang berfungsi untuk mendampingi semua unit di lingkungan IAIN Samarinda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi IAIN Samarinda serta ketentuan yang berlaku.

Dalam Dokumen Standar Pengelolaan IAIN Samarinda Ruang lingkup tugas unit audit internal ini dimulai pada saat penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan pekerjaan, dan pelaporan hasil capaian program dalam satu kurun waktu tertentu dengan butir-butir pengawasan sebagai berikut ;

- a) Hasil capaian kinerja suatu unit relatif terhadap perencanaan yang telah disusun
- b) Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
- c) Kerapian manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa
- d) Kerapian manajemen dalam pengelolaan keuangan.

Keempat kerangka acuan tersebut dituangkan dalam suatu borang pemeriksaan yang berisi keseluruhan informasi yang terkait dengan dokumen perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil capaian pada kurun waktu tertentu. Dokumen tersebut dikirimkan secara rutin kepada setiap unit untuk diisi dan menjadi dasar dalam pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan audit internal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan perbaikan dan pengembangan program pada kurun waktu berikutnya.

##### **4.8.2 Pengawasan Eksternal**

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama, BPKP dan BPK yang merupakan suatu instansi pengawasan baik di tingkat kementerian pemerintah maupun lembaga tinggi Negara. Program pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut merupakan suatu bentuk pengawasan, kinerja organisasi, kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan serta sebagai upaya pencegahan terhadap setiap

penyimpangan baik yang dilakukan instansi secara prosedural maupun perseorangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi Mekanisme kerja satuan pengawasan eksternal ditetapkan oleh masing - masing instansi tersebut berdasarkan peraturan perundungan yang terkait dengan mekanisme audit instansi Pemerintah.

Terkait dengan audit eksternal ini ABH mengatakan;

Di lingkungan IAIN Samarinda, audit eksternal biasanya dilakukan oleh inspektorat jenderal kemenag, BPKP dan juga BPK. BPKP dan BPK memeriksa penggunaan keuangan, sedangkan inspektorat jenderal biasanya menyangkut kinerja IAIN Samarinda secara keseluruhan menyangkut keuangan dan kinerja akademik seperti perkuliahan dan kinerja dosen.

#### **4.8.3 Akuntabilitas Publik**

Pada prinsip tata kelola dan akuntabilitas publik, maka pengguna layanan diletakkan pada tempat tertinggi dalam memahami apa kebutuhan atas layanan IAIN Samarinda yang baik. Tingkat kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*) menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah program akademik. Oleh karena itu, LPM IAIN Samarinda melakukan berbagai terobosan dalam rangka menghadapi audit mutu kelembagaan maupun program studi seperti pendampingan penyusunan borang akreditasi program studi dan penguatan kapasitas tim penyusunan borang akreditasi. Ketika ditanyakan "apakah bentuk pengendalian yang dilakukan oleh LPM untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dalam kaitannya dengan akreditasi program studi/institusi". KHS mengatakan bahwa:

Sebagai kepala pusat pengendalian mutu, saya mencanangkan mutu juga dimulai dari pengisian borang dan evaluasi program studi. Bentuk konkretnya adalah adanya pendampingan dan evaluasi borang akreditasi secara intens, sehingga borang yang dihasilkan oleh tim dapat lebih merepresentasikan mutu yang dilaksanakan atau paling tidak dikondisikan agar borang tersebut dapat menjadi rujukan bersama dalam pengelolaan program studi/institusi yang lebih berkualitas.

#### **4.9 Pengendalian Standar Pembiayaan IAIN Samarinda**

Pengendalian standar pembiayaan di IAIN Samarinda dilakukan dalam bentuk evaluasi kegiatan dan tahun anggaran, evaluasi atas akuntabilitas keuangan, dan evaluasi ketataan terhadap hukum.

Pertanyaan terkait dengan "Bagaimana evaluasi kegiatan dan anggaran tahunan dilaksanakan". Di jawab oleh KHS sebagai berikut;

Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma IAIN berdasarkan RKAT adalah evaluasi kegiatan sebagai pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang telah didasarkan atas RKAT, dan melibatkan alokasi anggaran dalam

satuan anggaran tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung kegiatan itu. Perubahan jenis kegiatan dimungkinkan sesuai dengan kondisi yang dialami, tanpa mempengaruhi jumlah nominal anggaran yang ditetapkan dalam RKAT. Perubahan seperti ini diperlukan penjelasan yang rasional tentang jenis kegiatan yang berubah dalam pelaksanaannya, agar dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian ditanyakan, bagaimana pengendalian terhadap pembiayaan. Dijawab oleh KHS sebagai berikut;

*Pengendalian standar dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan sesuai dengan siklus penjaminan mutu di IAIN yaitu tahunan menyesuaikan berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dipastikan bahwa semua unit melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan dikordinasikan dengan masing-masing pejabat pembuat komitmen (PPK). Selain itu, juga pengendalian dilakukan dengan kontrol proses untuk pencairan sampai konsultasi penggunaan dana kegiatan.*

Di dalam Dokumen Standar Pembiayaan IAIN Samarinda, pengendalian standar melalui auditing keuangan dilakukan oleh pendamping keuangan yaitu audit pembinaan oleh inspektorat jenderal melalui ;

- a) Evaluasi kualitas kinerja keuangan oleh tim pendamping keuangan
- b) Jumlah dan kualitas pencapaian anggaran sesuai dengan RKAT berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Evaluasi akuntabilitas keuangan dilakukan pada tahapan-tahapan yang dimulai dari perumusan perencanaan keuangan, pelaksanaan kegiatan evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu dipahami peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan penerimaan, penyimpangan, penyetoran, dan pengeluaran uang untuk pembiayaan kegiatan.

Langkah-langkah evaluasi yang dilakukan adalah:

- 1) Meneliti apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan Pembiayaan kegiatan;
- 2) Meneliti sebab terjadi hambatan tersebut;
- 3) Meneliti hal-hal seperti masalah ekonomi makro atau masalah ekonomi pada umumnya yang menimbulkan masalah dalam pencapaian tingkat kinerja keuangan
- 4) Melakukan analisis atas hasil evaluasi di atas.

Dalam melakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

- 1) Meneliti kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan data pembanding dan data lain yang berkaitan;
- 2) Meneliti kemungkinan terdapat data lain yang dapat digunakan untuk menilai tingkat capaian yang belum dimanfaatkan;
- 3) Melakukan analisis apakah evaluasi pencapai dan kinerja yang dilakukan, menggunakan standard yang telah ditetapkan terebih dahulu atau standar lain yang mungkin dapat digunakan;
- 4) Meneliti hasil evaluasi atas capaian kinerja, apakah telah mencakup seluruh masalah yang berkaitan dan memiliki alasan yang dapat diterima kewajarannya.

Di dalam Dokumen Standar Pembiayaan IAIN Samarinda, pelaporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas keuangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan yang mencangkup langkah sebagai berikut :

- 1) Meneliti mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan apakah telah dilaksanakan semestinya dan tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya;
- 2) Meneliti apakah telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pelaporan yang dilakukan;
- 3) Melakukan analisis yang mencakup kewajaran frekuensi pelaporan, kebenaran isi laporan, dan lain lain.

Pelaksanaan evaluasi atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan mencangkup langkah sebagai berikut :

- 1) Meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan IAIN, termasuk ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya;
- 2) Meneliti apakah laporan akuntabilitas yang ada telah mengungkapkan dengan jelas dan cukup, semua hal yang menyangkut ketaatan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
- 3) Melakukan analisis mengenai sebab dan alasan yang dikemukakan apabila terdapat pengungkapan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang - undangan tertentu.

#### **4.10 Implikasi Quality Assurance dalam Penguatan Kelembagaan IAIN Samarinda**

Pada bagian ini dipaparkan quality assurance dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan IAIN Samarinda. Berikut ini disajikan data-data tentang dampak quality assurances sebagai berikut ;

Pertanyaan “bagaimana dampak quality assurances bagi peningkatan efektivitas visi dan misi lembaga”. Dijawab oleh NKA sebagai berikut;

Tentu dengan adanya standar identitas, ini menjadi dasar pijakan bagi lembaga pada tingkat institusi maupun pada level fakultas dan program studi untuk pemenuhan visi dan misi. Bagaimana visi dan misi itu dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.

Ditanya lebih lanjut, bagaimana dalam konteks IAIN Samarinda. NKA menjawab;

*Ketika menjadi STAIN Samarinda, tahun 2011 silam kita merumuskan visi dan misi dengan pelibatan stakeholder mulai pimpinan, kajur, kaprodi, kepala unit. Semuanya dilibatkan dalam proses tersebut, sehingga visi dan misi dihasilkan secara bersama-sama. Visi dan misi lembaga hingga program studi diformulasikan bersama-sama sehingga rumusannya merepresentasikan keinginan bersama bagaimana lembaga ini dikembangkan.*

Ketika terjadi perubahan status STAIN ke IAIN Samarinda, identitas kelembagan IAIN Samarinda secara otomatis perlu penyesuaian dengan status barunya. Kenyataan tersebut direspon oleh pimpinan dengan upaya perubahan visi “Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam”. Rumusan visi yang singkat dan mudah dihafal, rumusan visi yang berbeda dengan visi sebelumnya.

Terkait dengan itu ditanyakan “apa dampak jika identitas lembaga seperti visi dan misi dirumuskan secara sepikah dan tidak melibatkan stakeholder pendidikan”. Dijawab oleh NKA sebagai berikut;

*Perumusan beberapa hal yang terkait dengan identitas lembaga seperti visi dan misi, pembuatan logo, motto dan sebagainya, sedikit banyak akan berdampak dalam hal efektivitas pelaksanaan dan implementasi visi dan misi. Jika stakeholder tidak dilibatkan dalam proses itu, sudah pasti mereka tidak ada punya saluran untuk menyampaikan aspirasinya, sementara rumusan visi dan lainnya merepresentasikan keinginan seluruh stakeholder lembaga. Sehingga jika ada suatu visi yang dilahirkan tanpa pelibatan mereka, tentu ini menjadi hambatan tersendiri dalam proses implementasi visi.*

Pertanyaan “Bagaimana dampak quality assurances bagi peningkatan efektifitas tata pamong.” Terhadap pertanyaan ini dijawab oleh NKA sebagai berikut;

*Terkait dengan tata pamong, penjaminan mutu memberi kepastian bahwa sistem kepemimpinan akan berjalan efektif dan sistem pengelolaan institusi akan berjalan dengan baik. Dalam hal kepemimpinan sudah jelas, terdapat mekanisme baku dan aturan untuk pemilihan pimpinan institut maupun tingkat fakultas, jurusan dan program studi. Jika sistem quality assurances telah menetapkan aturan main yang jelas dalam penempatan orang dalam posisi dan jabatan tertentu, maka semua harus tunduk pada aturan tersebut. Demikian pula sistem pengelolaan institusi, rujukan sudah jelas pada berbagai aturan normatif perundang-undangan dalam berbagai aturan menurut*

hirarkinya. Intinya aturannya harus jelas, sehingga semuanya berjalan secara transparan, akuntabel, adil, kredibel.

Pertanyaan “Bagaimana dampak quality assurances bagi mahasiswa dan lulusan” Terhadap pertanyaan ini dijawab oleh NKA sebagai berikut;

Sistem jaminan mutu memberi harapan besar kepada mahasiswa dan lulusan. Indikatornya bisa terlihat misalnya input mahasiswa secara kuantitas semakin meningkat, karena melihat sesuatu yang bisa diharapkan dari lembaga kita. Kecenderungan peningkatan jumlah input mahasiswa 2 tahun terakhir sangat signifikan seiring peningkatan kapasitas kelembagaan. Penerapan mutu juga berdampak pada pengembangan diri siswa, karena dengan sistem jaminan mutu semua pihak akan memberi layanan maksimal kepada mahasiswa. Dosen akan mengajar dan membimbing dengan maksimal, karena jika tidak dia akan mendapatkan penilaian kinerja rendah dari mahasiswa yang diajarnya. Jika prosesnya berkualitas, lulusan kita juga akan mampu bersaing dengan lulusan lainnya.

Selanjutnya disebutkan;

Dalam proses pendidikan bagi mahasiswa belakangan ini terlihat semakin mengalami peningkatan mutu. Instrumen mutu seperti kendali kuliah yang diisi oleh mahasiswa mengondisikan dosen untuk mengajar tepat waktu dan jumlah tatap muka yang sesuai ketentuan. Rekam proses tersebut langsung dikendalikan oleh mahasiswa, tanpa campur tangan dosen. Mahasiswa akan mencatat sesuai realisasi jam perkuliahan masuk jam berapa dan keluar jam berapa sehingga ketika diaudit terlihat dengan jelas persentasi realisasi jam perkuliahan dosen yang dilaksanakan.

Terkait dengan lulusan, dijawab oleh NKA sebagai berikut;

Diharapkan lulusan IAIN Samarinda ini mampu menjadi pemimpin yang dapat membawa perubahan pada masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, lembaga bersama dengan fakultas dan program studi melakukan penelusuran (tracer study) untuk memetakan kiprah alumni di masyarakat, di mana mereka bekerja, masa tunggu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, kesesuaian keilmuan mereka dengan jenis pekerjaan yang dijalani. Selain itu, itu juga dilakukan survei kepuasan pengguna terhadap kinerja lulusan oleh pimpinan mereka di lembaga tempat kerja. Beberapa fakultas atau program studi telah melakukan tracer studi maupun survei seperti program studi PAI, MPI, HK. Hasil studi menjadi bahan masukan bagi program studi untuk lebih mengefektifkan layanan pendidikan kepada mahasiswa maupun penguatan akademik bagi mahasiswa agar mahasiswa dapat lebih diberdayakan baik dari sisi kemampuan akademik dan non-akademik dengan cara dilakukan pembimbingan, pelatihan, pembekalan, baik secara individu dan kelompok kepada mereka yang akan terjun ke masyarakat. Dengan harapan, lulusan IAIN

*Samarinda terus mampu bersaing dan membawa perubahan pada masyarakat yang lebih baik.*

Pertanyaan “Bagaimana dampak quality assurances bagi sumber daya manusia”. Pertanyaan ini dijawab oleh NKA bahwa;

*Jaminan mutu bagi SDM sangat penting. Jaminan mutu akan meningkatkan kualitas dosen dari sisi peningkatan jenjang pendidikan maupun kualitas diri. Dengan standar mutu SDM nasional maupun lokal pada akhirnya dosen akan terseleksi secara alami. Situasi pada akhirnya memaksa dosen untuk meningkatkan kualitas seperti penguasaan bahasa asing, karena harus menulis dijurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional jika ingin karirnya berkembang. Dosen harus meningkatkan kapasitas dirinya dalam menulis dan meneliti. Tidak ada lagi istilah plagiasi, karena sistem sekarang sangat canggih untuk mendeteksi praktik plagiasi. Karena itu, dosen harus keluar dari “zona nyaman” untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya. Di IAIN Samarinda sistem penelitian juga mengharuskan dosen membuat karya ilmiah yang berkualitas, karena sistem semakin ketat dengan proses seleksi bertahap seperti adanya desk evaluation untuk penilaian awal proposal memenuhi tidak aspek kecukupannya. Setelah lolos, kemudian dinilai lagi dari sisi kontennya.*

Dilanjutkan oleh NKA;

*Selain itu, sistem evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan semakin meningkatkan performa mereka dalam melaksanakan tugas. Evaluasi dosen dengan sistem evaluasi BKD semakin menguatkan kualitas pembelajaran mereka. Jika dulu mereka mengajar tanpa silabus, sekarang tidak ada lagi dosen mengajar tanpa silabus karena bukti itu harus dilampirkan untuk pada laporan BKD. Pegawai administrasi juga semakin disiplin dalam kehadiran. Sekarang terlihat pegawai administrasi hampir tidak ada lagi yang datang terlambat.*

Pertanyaan “Bagaimana dampak quality assurances bagi kurikulum dan pembelajaran.” Pertanyaan ini dijawab oleh NKA bahwa;

*Kurikulum yang dikembangkan sesuai standar isi menghasilkan kurikulum yang representative. Artinya kurikulum mengakomodir semua masukan-masukan stakeholder yaitu ahli, dosen, pimpinan, dan tentunya juga yang terpenting masukan pengguna. Pengembangan kurikulum yang dirumuskan oleh IAIN Samarinda terkonsep secara matang dan muatannya pun merepresentasikan kebutuhan pengguna. Sudah pasti hasil kurikulum dengan melalui proses tersebut tertata rapi dan terarah. Jadi, dampak jaminan mutu standar isi, saya kira menghasilkan output yang sangat baik karena melibatkan banyak pihak.*

Pertanyaan “Bagaimana dampak quality assurances bagi pembiayaan”. Pertanyaan ini dijawab oleh NKA;

Peningkatan status lembaga dan juga mahasiswa berdampak pada aspek pembiayaan. Seiring perkembangan lembaga menjadi IAIN nampak peningkatan volume biaya lembaga yang signifikan. Peningkatan biaya tersebut sangat dipengaruhi oleh struktur lembaga misalnya pembukaan pascasarjana dan beberapa program studi baru yang berimplikasi pada peningkatan kuantitas mahasiswa. Peningkatan jumlah mahasiswa pasti berdampak pada porsi anggaran yang diberikan untuk lembaga kita.

Terkait dengan penganggaran, ada tradisi baru yang bagus diterapkan yaitu rapat kerja dan koordinasi yang dilaksanakan setiap tahun. Rapat kerja dan koordinasi ini menjadi sarana untuk menyatukan persepsi dan kesepahaman diantara unit di lingkungan IAIN dalam hal program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan agenda ini, program kerja akan semakin terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Perencanaan yang dibuat tidak tumpang tindih, terukur dan rasional. Terdapat skala prioritas yang akan diagendakan. Proposal yang diajukan menguraikan berbagai gambaran dalam Term of References (TOR) kegiatan yang meliputi latar belakang, kegiatan yang dilaksanakan, maksud dan tujuan, indikator keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, tempat pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan dan estimasi biaya.

Dari sisi akuntabilitas penggunaan anggaran, penjaminan mutu dalam hal ini kegiatan audit, membuat pelaksana kegiatan akan sangat berhati-hati dalam menggunakan dana kegiatan sehingga sebesar dana apapun digunakan harus ada bukti dan penggunaannya tidak melenceng dari aturan-aturan seperti standar biaya umum dan sebagainya. Dalam rangka akuntabilitas juga setiap unit harus membuat laporan kegiatan secara lengkap sesuai Term of References disertai dengan laporan keuangannya. Laporan realisasi keuangan kegiatan dicantumkan dan juga persentasi tingkat serapan anggaran untuk setiap kegiatan.

Pertanyaan “Bagaimana dampak quality assurances bagi Penelitian dan pengabdian masyarakat”. NKA menjawab pertanyaan ini sebagai berikut;

*Jaminan mutu bidang penelitian dan pengabdian masyarakat akan menjamin bahwa pengelolaan penelitian dan output penelitian akan dihasilkan secara maksimal. Dari sisi proses, tahapan-tahapan penelitian dilaksanakan sesuai prosedur seperti adanya penilaian administrasi kelengkapan proposal (desk evaluation) dan penilaian akademik. Dua tahapan ini akan membuat hasil penelitian bisa berkualitas. Pembuatan standar penelitian termasuk panduan penulisan karya ilmiah akan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan penelitian dan peneliti untuk pengendalian mutu penelitian sehingga hasil penelitian lebih maksimal dan berhasil guna. Demikian halnya dengan pengabdian masyarakat dengan orientasi mutu, akan menghasilkan output pengabdian*

*masyarakat dan pelaksanaannya tidak semata formalitas, tetapi memberi dampak baik bagi mitra lembaga.*

## **5. ANALISIS DATA**

Dalam pemaparan data di bagian awal, telah dipaparkan objek penelitian pada 4 hal pokok yaitu kebijakan mutu, pemenuhan standar, pengendalian standar serta implikasi *quality assurance* bagi lembaga pada 7 aspek mutu kelembagaan IAIN Samarinda yaitu efektivitas visi misi, tata pamong dan pengelolaan, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia, kurikulum dan pembelajaran, pembentukan dan sistem informasi serta penelitian dan pengabdian masyarakat.

*Quality assurance* merupakan suatu konsep yang mengandung suatu sistem pemberian jaminan terhadap terwujudnya kualitas pada berbagai aspek di IAIN Samarinda. *Quality assurance* dalam konteks IAIN Samarinda disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Disebut Penjaminan mutu internal atas dasar bahwa sistem yang diterapkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab perguruan tinggi, dalam hal ini adalah IAIN Samarinda. Saat ini setiap perguruan tinggi harus dapat menjamin dirinya melakukan berbagai langkah-langkah konkret dalam pemenuhan standar mutu, menerapkan mutu, mengendalikan mutu serta mengembangkan mutu.

Untuk itu mengawali mutu di perguruan tinggi, perlu dirumuskan kebijakan mutu lembaga. Dalam konteks ini, IAIN Samarinda telah merumuskan kebijakan-kebijakan mutu. Setidaknya terdapat 8 point kebijakan mutu yang dijabarkan ke dalam 4 kategori ruang lingkup kebijakan mutu IAIN Samarinda. 8 poin kebijakan mutu diarahkan pada 3 hal pokok yaitu aspek manajerial dalam rangka penguatan institusi agar dapat berdaya saing dan aspek lulusan dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan agar dapat berdaya saing dalam percaturan global. Untuk menuju ke arah sana, maka diperlukan peningkatan mutu/kualitas pada 4 aspek yaitu identitas institusi, aspek akademik, aspek non akademik dan peningkatan mutu layanan berbasis standar mutu BAN-PT.

Aspek identitas berperan penting dalam suatu perguruan tinggi. Di IAIN Samarinda, identitas kelembagaan juga disadari sebagai suatu yang sangat bermakna bagi eksistensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan identitas kelembagaan IAIN Samarinda yang terstandar yang berarti bahwa identitas kelembagaan IAIN Samarinda harus dipenuhi dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang baku sehingga output identitas yang dihasilkan dapat memberi kesan dan imej yang baik bagi stakeholders pendidikan dan masyarakat umum. Dalam perspektif tata kelola kelembagaan perguruan tinggi, identitas kelembagaan dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan kategori seperti nomenklatur lembaga, jurusan dan program studi, izin pendirian institut dan fakultas, izin penyelenggaraan program studi, visi, misi, tujuan, mandat institusional institut, Jurusan dan Program studi dan strategi pencapaian, master plan, RIP dan Rencana strategis (renstra). Dalam lingkup

yang lebih sempit, identitas lembaga dapat berupa nama, logo, motto, nilai dasar, visi, misi dan tujuan institusi baik pada level intitusi maupun pada fakultas dan program studi.

Ketika dicermati aspek ini, IAIN Samarinda dapat dikatakan belum secara penuh melaksanakan proses pemenuhan dan pengendalian pada standar identitas. Seyogyanya, institusi maupun pada tingkat fakultas dan program studi memiliki rumusan identitas diri. Tapi kenyataannya, hingga saat ini fakultas dan program studi belum memiliki visi dan misi, motto sebagai turunan dari visi dan misi lembaga. Dapat dimaklumi, belum adanya identitas tersebut sebagai akibat masa transisi transformasi kelembagaan dari STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda. Namun hal tersebut seharusnya bukan menjadi alasan, sebab identitas adalah hal yang penting dimana identitas yang pertama kali yang dilihat dan dikenal orang. Identitas menunjukkan *branding* lembaga. Jika identitas tidak dapat ditunjukkan maka, IAIN Samarinda serta fakultas dan program studinya tidak akan muncul ke permukaan dan dikenal oleh publik.

Peneliti juga memandang bahwa dalam konteks IAIN Samarinda, identitas belum menjadi yang prioritas dan pertama yang harus diopinikan. Transformasi kelembagaan yang telah dicapai dengan usaha yang besar, belum ditindaklanjuti dengan formulasi “*branding*” lembaga. Adanya tumpang tindih dan kontradiksi pajangan visi baru pada satu titik dengan titik lain dalam rumusan content visi yang berbeda menyiratkan bahwa terdapat ketidak seriusan pengelola lembaga dalam perumusan visi. Jika dilihat dalam perspektif penjaminan mutu, maka ini proses pemenuhan standar identitas telah melenceng dari ketentuan yang sebenarnya.

Dalam pemenuhan standar identitas, telah dipersyaratkan bahwa pada prinsipnya pada tahap pemenuhan setiap unit kerja pada IAIN Samarinda haruslah secara konsisten melalui kebijakan-kebijakan terstruktur berupaya untuk memenuhi atau mencapai isi dari standar identitas yang telah ditetapkan. Hal ini berarti pimpinan institusi, fakultas dan program studi harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolak ukur bagi unit masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahap ini perlunya bagi pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi standar isi kepada seluruh pemangku kepentingan: dosen, mahasiswa, bila perlu orang tua/wali dan alumni. Paling tidak ada 19 item yang dipersyaratkan untuk menetapkan visi lembaga.

Jika terdapat 19 kriteria untuk perumusan visi dan misi, maka apa yang dirumuskan oleh IAIN Samarinda tentu sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan. Terdapat poin-poin yang menjadi petimbangan, yaitu: 1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, 2) Telah mencerminkan nilai - nilai dasar IAIN Samarinda, 3) Berupa pernyataan tentang sesuatu yang diharapkan akan terjadi dalam hitungan jangka waktu 15 - 20 tahun kedepan, 4) Memuat tentang sesuatu yang dapat diukur, 5) Telah dirumuskan

secara singkat dan jelas, 6) Telah menggunakan bahasa dan style yang Komunikatif, 7) Telah dirumuskan dengan menerapkan analisis SWOT, 8) Telah dirumuskan dengan menetapkan studi Pelacakan, 9) Telah ditetapkan dengan melibatkan *stakeholder*, 10) Telah disosialisasikan kepada stake holder, 11) Telah dilengkapi dengan instrument tertulis seperti formulir/Borang, checklist, table dan sebagainya, 12) Telah menyebutkan karakteristik jenis jasa pendidikan yang ditawarkan oleh IAIN Samarinda, 13) Telah menyebutkan dengan jelas dan rinci prioritas IAIN Samarinda, dan 14) Telah menyebutkan target pasar yang dituju.

Poin tersebut hanya menyangkut tentang visi sebagai bagian terkecil dari identitas, sementara selain visi masih terdapat beberapa identitas yang lain seperti motto, lambang/logo, nilai-nilai dasar, rencana pengembangan, rencana strategis (Renstra) yang memerlukan penetapan standar, pemenuhan dan pengendaliannya.

Yang kedua adalah aspek akademik yang meliputi standar isi, standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, dan standar suasana akademik. Yang ketiga adalah Kategori Non Akademik meliputi standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar prasarana dan sarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar kemahasiswaan, standar kesejahteraan, standar sistem informasi dan standar kerjasama. Standar yang masuk kategori akademik ini juga memerlukan penetapan, pemenuhan serta pengendalian. Dalam konteks IAIN Samarinda, ini bagian dari 150 standar yang harus ditetapkan, dipenuhi dan dikendalikan agar aspek akademik ini dapat berjalan secara efektif.

Seiring proses perubahan status kelembagaan menjadi IAIN Samarinda, perkembangan paradigma pengelolaan penjaminan mutu mesti lebih terarah. Oleh karena itu, berdasarkan Road Map pengelolaan mutu IAIN Samarinda, disebutkan bahwa standar yang akan memerlukan penetapan, pemenuhan dan pengendalian berkisar 150 standar yang terdiri dari 10 standar pokok ditambah dengan standar turunan yang diperlukan untuk mutu IAIN Samarinda. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata dokumen-dokumen tersebut belum sepenuhnya siap secara formal dalam perspektif sistem penjaminan mutu internal IAIN Samarinda. Dalam konteks ini, dokumen-dokumen ini masih dalam proses penggodokan untuk ditetapkan. Proses ini memang memerlukan waktu yang banyak karena di samping jumlah item yang harus disiapkan, juga prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilalui sangat banyak.

Pertanyaan mendasar yang muncul, lalu sistem mutu apa yang harus diterapkan sementara dokumen-dokumen sistem mutu internal belum siap. Jika berpikir dalam kerangka formal, tentu sistem mutu tidak akan jalan karena ketidaksiapan dokumen-dokumen mutu tersebut. Tetapi secara substansial, sistem mutu tetap harus berjalan karena acuan mutu tidak semata-mata merujuk kepada dokumen

formal yang dihasilkan oleh internal institusi, tetapi juga berbagai peraturan-peraturan akademik dan non akademik dalam lingkup yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Dalam konteks ini, maka pemenuhan dan pengendalian di IAIN Samarinda tetap berjalan sebagai mana biasa. Program mutu senantiasa dijalankan secara normal dan terprogram melalui peran Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda. Oleh karena itu berbagai kegiatan-kegiatan penetapan standar, aspek pemenuhan dan pengendalian standar juga tetap berjalan secara rutin pada berbagai aspeknya.

Aspek pemenuhan dan pengendalian 10 standar pokok bisa berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan-kegiatan ril dalam konteks pemenuhan dan pengendalian senantiasa dimaksimalkan untuk memberikan jaminan kepastian bahwa segala aspek yang menyangkut kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan secara baik dan maksimal dalam rangka pemberian mutu layanan akademik. Semua stakeholder pendidikan baik dosen, mahasiswa, pengguna dapat merasakan layanan yang berkualitas dan bermutu.

Dalam rangka menjamin adanya layanan akademik, terutama bagi para mahasiswa, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda telah melakukan berbagai upaya evaluasi, control dan pengawasan sebagai bentuk kegiatan pengendalian standar. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut seperti monitoring, evaluasi dan audit. Monitoring dan evaluasi (MONEV) dilakukan dengan penyebarluasan kuisoner seperti kepuasaan mahasiswa atas layanan pembelajaran oleh dosen dan layanan administrasi pendidikan, sedangkan kegiatan audit dilakukan untuk dilihat secara detail pencapaian kinerja secara terukur oleh dosen dan tenaga administrasi. Audit kinerja dosen ditempuh dengan kendali kuliah yang sangat akurat menilai capaian kinerja dosen. Dosen sangat terukur capaian kinerjanya. Dengan instrumen yang diisi oleh mahasiswa, dosen akan diketahui jumlah tatap muka pembelajarannya dan realisasi jam pembelajarannya, sehingga terlihat durasi waktu pembelajaran setiap dosen pada saat audit. Audit dosen juga dilakukan melalui laporan Beban Kerja Dosen (BKD). Melalui audit ini, maka kinerja dosen semakin meningkat dan dapat dipetaggungjawabkan.

Dari aspek penetapan, pemenuhan dan pengendalian mutu tentu memberi dampak yang sangat signifikan bagi penguatan kelembagaan. Tujuh aspek standar akreditasi menjadi titik tolak untuk menyebut penguatan kelembagaan yaitu efektivitas pelaksanaan visi dan misi, tata pamong dan pengelolaan, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia, kurikulum dan pembelajaran, pembiayaan dan sarana prasarana serta penelitian dan pengabdian masyarakat.

Bertitik tolak dari 7 aspek ini, sistem *quality assurance* memberikan jaminan bahwa dengan sistem jaminan mutu internal IAIN Samarinda berdampak secara nyata dalam institusi seperti pemenuhan identitas kelembagaan baik pada tingkat institusi maupun fakultas/program studi yang lebih sistematis, terukur,

objektif dan lebih menarik. Dari aspek kurikulum, rumusannya pasti merepresentasikan kebutuhan masyarakat sehingga lebih relevan dengan kondisi kekinian dan dapat membekali mahasiswa dengan seperangkat-seperangkat kompetensi, keahlian dan pengetahuan. Dari sisi sumber daya, maka *quality assurance* mendukung upaya lembaga untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dosen dan tenaga administrasi. Peneliti berasumsi bahwa jika pengelola institusi mulai dari pimpinan institusi, fakultas, jurusan dan program studi, lembaga dan unit komitmen dengan jaminan mutu dan bertindak dalam koridor muatu, maka IAIN Samarinda dijamin akan lebih baik sesuai dengan mottoanya “IAIN lebih baik, lebih baik IAIN”.

## 6. PENUTUP

Penelitian ini diakhiri dengan beberapa simpulan penting sebagai berikut ; 1) *Quality assurances* merupakan suatu konsep yang mengandung suatu sistem pemberian jaminan terhadap terwujudnya kualitas pada berbagai aspek penyelenggaraan di IAIN Samarinda. *Quality assurance* dalam konteks IAIN Samarinda yaitu sistem mutu yang diterapkan sepenuhnya oleh IAIN Samarinda yang harus menjamin dirinya melakukan berbagai langkah-langkah konkret dalam pemenuhan standar mutu, menerapkan mutu, mengendalikan mutu serta mengembangkan mutu. 2) Dalam konteks sistem penjaminan mutu internal (SPMI), IAIN Samarinda berada dalam proses penetapan standar-standar mutu yang dirancangbangun menyesuaikan konteks kelembagaan IAIN Samarinda. Agenda ini sementara ini sedang berproses dan terkesan lamban karena beberapa persoalan seperti banyaknya dokumen-dokumen standar yang perlu dirumuskan yang memerlukan waktu dan tahapan-tahapan seperti drafting dan focus group discussion (FGD). 3) Standar mutu yang sedang menjadi acuan adalah sistem mutu yang secara formal tertuang dalam berbagai perundang-undangan dan regulasi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi yang harus menjadi pijakan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan di IAIN Samarinda. Meskipun dipandang bahwa IAIN Samarinda belum memiliki sistem penjaminan mutu internal, bukan berarti bahwa sistem mutu tidak berjalan. *Quality assurance* tetap berproses dan berjalan dalam kerangka sistem regulasi dan ketentuan perundang-undangan dengan rujukan pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri terkait, hingga keputusan rektor. 4) IAIN Samarinda melakukan sistem pemenuhan dan pengendalian mutu dengan peran strategis yang dilakukan oleh pimpinan baik pada level Institut, Fakultas, Jurusan dan Program studi maupun oleh unit-unit terkait di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda sebagai lokomotif mutu. 5) Sistem *quality assurance* memberikan jaminan bahwa dengan sistem jaminan mutu internal IAIN Samarinda berdampak secara nyata dalam institusi seperti pemenuhan identitas kelembagaan baik pada tingkat institusi maupun fakultas/program studi yang lebih sistematis, terukur, objektif dan lebih menarik. Dari aspek kurikulum, rumusannya pasti merepresentasikan

kebutuhan masyarakat sehingga lebih relevan dengan kondisi kekinian dan dapat membekali mahasiswa dengan seperangkat-seperangkat kompetensi, keahlian dan pengetahuan. Dari sisi sumber daya, maka *quality assurance* mendukung upaya lembaga untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dosen dan tenaga administrasi. Dengan jaminan mutu dan bertindak dalam koridor muatu, maka IAIN Samarinda dijamin akan lebih baik sesuai dengan mottonya “IAIN lebih baik, lebih baik IAIN”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Furqan, A. (2015). Potret Penelitian di PTAI, Harapan dan Kenyataan.
- Hedwig, R., & Polla, G. (2006). *Model Sistem Penjaminan Mutu Proses Penerapannya di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- IAIN Samarinda. (2014). *Laporan Audit Mutu Internal P2M STAIN Samarinda Tahun 2014*. Samarinda.
- Kemendikbud, D. P. T. (2010). *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT)*.
- Mishra, S. (2007). *Quality Assurance in Higher Education, An Introduction*. Bungalore India: National Printing Press.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Samarinda, I. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Samarinda 2014 (2014). Indonesia.
- <http://www.businessdictionary.com/defenition/quality-assurance-QA.htm>
- <http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/quality-assurance>
- <http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/quality-assurance>